

SINOPSIS

Kedudukan Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Kota Kendal mengalami suatu pergeseran dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yang baru. karena wilayah Kecamatan diberikan wewenang guna mengatur pelaksanaan Pemerintahan sehingga peran dan fungsi camat harus bisa di pertanggungjawabkan. Kecamatan Kota Kendal merupakan salah satu dari beberapa Kecamatan yang berada dilingkungan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yang dikepalai oleh seorang Camat yang mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di wilayah Kecamatan Kota Kendal. Di wilayah Kecamatan Kota Kendal Sumber Daya Alam (SDA) sudah mencukupi untuk di kelola dengan baik, namun di wilayah Kecamatan Kota Kendal Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan tinggi masih kurang sehingga dalam pelaksanaan peran dan fungsi Camat di wilayah Kecamatan Kota Kendal masih terdapat kendala-kendala.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, interview (wawancara), sampel dan dokumentasi. adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif.

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah dalam undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut dapat memperkuat Pemerintahan Daerah. Pada masa sebelum Reformasi yang mengacu pada Undang-undang No.5 Tahun 1974 yaitu Camat merupakan penguasa tunggal yang diwilayah Kecamatan yang mana sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya kedudukan Camat kota Kendal dalam melaksanakan Pemerintahan diwilayah Kecamatan Kota Kendal mengalami suatu pergeseran dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yang baru karena wilayah Kecamatan diberikan kewenangan guna mengatur pelaksanaan Pemerintahan, sehingga peran Camat harus bisa dipertanggungjawabkan. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban seorang Kepala Kecamatan, secara jelas diatur menurut Undang-undang yang berlaku, namun demikian secara teknis Camat Kota Kendal mempunyai kewenangan sendiri untuk menyusun strategi dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya, sehingga akan tercapai arah dan sasaran pokok atas penyelenggaraan Pemerintahan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang ada diwilayah Kecamatan. namun pada era sebelum reformasi hal ini tidak terjadi dikarenakan camat hanya sebagai wakil dari pemerintah pusat yang harus mengikuti peraturan dari Pemerintah pusat.

Tugas dan fungsi camat kota kendal yaitu mengkoordinasi guna mendorong kelancaran berbagai kegiatan di tingkat Kecamatan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membina, dalam arti memfasilitasi pembuatan peraturan Desa/Kelurahan terbukti dengan terwujudnya administrasi tata pemerintahan Desa yang baik. Dalam hal ini Camat Kota kendal sudah dapat melaksanakannya dengan baik tanpa ada kendala-kendala yang berarti.